

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Stewardship Theory*

Stewardship Theory menjelaskan bahwa mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Menurut gagasan tersebut, kesuksesan dan kepuasan organisasi sangat berkorelasi. Dalam hal ini, rakyat adalah pemilik sumber daya dan pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertindak sebagai pengurusnya. DJP akan berusaha sebaik mungkin untuk mengoperasikan negara agar mencapai tujuan dengan cara yang memajukan kesejahteraan rakyat.

Dalam melakukan penelitian akuntansi perpajakan, teori *stewardship* merupakan teori yang dapat diterapkan. Karena, akuntansi perpajakan sejak awal telah digunakan sebagai alat dalam memenuhi kebutuhan informasi dalam hubungan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*). Hal ini menunjukkan bahwa teori *stewardship* relevan ketika diterapkan pada sektor perpajakan, dimana terdapat kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan masyarakat berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga dengan menggunakan teori *stewardship*, DJP sangat mendukung nilai kebersamaan meskipun faktanya kepentingan rakyat dan DJP berbeda. Hal ini didasari karena antara DJP dan rakyat memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.

B. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Dari penjabaran tersebut dapat diberikan dasar pengertian bahwa prinsip pengenaan pajak ialah masyarakat diminta untuk menyerahkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan bersama dalam pengadaan barang dan jasa layanan public.

Pajak terbagi menurut golongannya, sifat, dan juga lembaga pemungutnya. Adapun penjabarannya sebagai berikut.

1. Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang tidak dapat ditanggung oleh pihak lain dan langsung menjadi beban langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan
 - b. Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang dapat ditanggung atau dilimpahkan oleh orang lain.
2. Menurut objeknya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang dikenakan atas subjeknya dan diteruskan dengan mencari syarat objektifnya, serta dengan mempertimbangkan keadaan diri Wajib Pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan kepada objeknya tanpa melihat keadaan diri dari Wajib Pajak.
3. Menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Pusat merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Bea dan Cukai (DJBC), dan penerimaan pajak tersebut dialokasikan dalam pembiayaan rumah tangga pemerintah pusat.
 - b. Pajak Daerah merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan dalam pembiayaan rumah tangga daerah.

4. Menurut jenis pemungutannya dibagi menjadi 3, yaitu:
 - a. *Self Assessment System*, yaitu jenis pemungutan pajak yang jumlah penentuan dari pajak terutang mulai dari perhitungan hingga peaporan pajaknya dilakukan oleh wajib pajak sendiri
 - b. *Official Assessment System*, yaitu jenis pemungutan pajak yang mana pajak terutang telah ditentukan oleh petugas instansi pemungut pajak dan disetorkan langsung oleh wajib pajak guna memperoleh besaran nilai pajak terutang yang akurat.
 - c. *Withholding Assessment System*, yaitu jenis pemungutan pajak dimana terdapat pihak ketiga dalam menentukan besaran pajak yang terutang pada wajib pajak

C. Pengertian Pajak Penghasilan

1. Pajak Penghasilan Pasal 21/26

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seterusnya akan kita sebut PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan baik berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan wajib pajak, baik berupa jasanya, jabatannya, adapun kegiatan yang dilakukan di dalam negeri dan telah dipotong oleh pemberi kerja. Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan baik berupa gaji, honorium, tunjangan dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan wajib pajak, baik berupa jasanya, jabatannya, ataupun kegiatan yang dilakukan di luar negeri dan telah dipotong oleh pemberi kerja. Walaupun antara PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 membahas hal yang sama, namun terdapat perbedaan yang signifikan dari dua jenis pajak tersebut, yaitu terletak darimana penghasilan tersebut berasal, jika berasal dari dalam negeri merupakan focus dari PPh pasal 21, sedangkan jika berasal dari luar negeri merupakan focus dari PPh pasal 26.

PPh pasal 21/26 ini merupakan jenis *withholding tax* yang mana system pemungutan dan pemotongan pajaknya diberikan kendali dari wajib pajak sendiri oleh pemerintah, sehingga wajib pajak bisa menyetorkan sendiri penghasilan yang diterima dari pemberi kerja kepada kas negara. Sehingga menurut PMK No. 252/KMK.03/2008 menyatakan bahwa pemotong PPh Pasal 21/26 yaitu meliputi pemberi kerja baik meliputi orang pribadi atau badan, bendahara atau pemegang

kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21/26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai, meliputi pegawai dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas.
- b. Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Tarif pajak untuk PPh pasal 21 ini telah di atur melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17. Namun, terjadi perbedaan tarif sejak dikeluarkannya Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021, yang mana Undang-Undang tersebut berlaku Per Januari Tahun 2022. Dengan adanya perubahan tarif pajak tersebut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Karena, untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah dapat membayar pajak yang lebih rendah dari peraturan sebelumnya. Ini disebabkan oleh perubahan tarif pajak terhadap penghasilan kena pajak yang sebelumnya pengenaan lapisan pertama sebesar 5% dari awalnya dikenakan mulai dari Rp. 50.000.000 dinaikan menjadi Rp. 60.000.000. Selain itu, dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, untuk wajib pajak yang memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) lebih dari Rp. 5.000.000.000.000 dikenakan teruf sebesar 30%.

Harapan dengan adanya perubahan tarif tersebut, dapat memberikan asas keadilan dan keberpihakan kepada wajib pajak yang lebih mampu harus membayar pajak yang lebih banyak (Karina, 2021). Berikut rincian lengkap tariff pajak pasal 17 Untuk PPh pasal 21 menurut UU Harmoni Perpajakan:

Tabel 2. 1
Tarif PPh Pasal 21 Menurut UU HPP

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
I	Rp. 0-Rp. 60.000.000	5%
II	Rp. 60.000.000-Rp. 250.000.000	15%
III	Rp. 250.000.000-Rp. 500.000.000	25%
IV	Rp.500.000.000-Rp. 5.000.000.000.000	30%
V	Diatas Rp. 5.000.000.000.000	35%

Sumber: data diolah (2022)

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) merupakan pajak yang dipungut oleh Bendaharawan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah terkait dengan pembelian barang, dan badan-badan tertentu terkait dengan kegiatan di bidang impor dan kegiatan komersial dibidang lainnya, misalnya penjualan produk tertentu didalam negeri. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam menunjuk pemungut PPh pasal 22 ini secara selektif, sehingga dalam pelaksanaan proses pemungutannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, agar supaya proses tersebut tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang dan proses pemungutan diatur secara sederhana sehingga mudah untuk diaplikasikan.

Pada umumnya (kecuali yang bersifat final) pemungutan PPh pasal 22 merupakan pelunasan pajak dalam tahun berjalan sehingga jumlah pajak yang dipungut tersebut dapat dikreditkan oleh pihak yang dipungut pada akhir tahun pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang pada SPT Tahunan PPh.

Menurut UU PPh Pasal 22 Ayat (1) huruf A menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah yang memngut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Adapun bendahara pemerintah yang ditunjuk sebagai pemungut atas pembelian barang dalam negeri adalah sebagai berikut.

- a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah, baik ditingkat pusat atau di tingkat daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan pembelian barang menggunakan dana yang berasal dari APBN dan APBD
- c. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero), dan Bank-Bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun Non-APBN.

Untuk tarif pengenaan PPh pasal 22 ini sangat bervariasi tergantung dari objek pajaknya, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD maka dikenakan tarif sebesar $1,5\% \times \text{Harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final}$.
- b. Atas Impor:
 - 1) Jika menggunakan Angka Pengenal Importir (API), maka tarif $2,5\% \times \text{Nilai Impor}$
 - 2) Jika tidak menggunakan API, maka tarifnya $7,5\% \times \text{Nilai Impor}$
 - 3) Barang yang tidak dikuasi dikenakan tarif $7,5\%$ dari Harga jual lelang .
- c. Penjualan atas hasil produksi yang telah tercantum dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu:
 - 1) Kertas dikenakan tariff sebesar $0.1\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
 - 2) Semen dikenakan tariff sebesar $0.25\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
 - 3) Baja dikenakan tariff sebesar $0.3\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
 - 4) Otomotif dikenakan tariff sebesar $0.45\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$

- d. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API maka dikenakan tariff sebesar $0,5\% \times \text{Nilai Impor}$.
- e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan. $0,25\% \times \text{harga pembelian}$ (tidak termasuk PPN)

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut (Tansuria, 2010) menyatakan bahwa Pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari pemanfaatan modal, pemberian jasa atau penyelenggara .kegiatan yang melakukan pembayaran yang sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Dasar hukum yang membawahi terkait adanya PPh pasal 23 ini adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan Atas Jenis Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotong PPh Pasal 23 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 UU PPh.

Sama halnya dengan pajak penghasilan lainnya, pemotong dari PPh pasal 23 ini merupakan pihak-pihak yang telah membayarkan penghasilan yang terdiri dari:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk Usaha Tetap
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara dan konsultanyang melakukan pekerjaan bebas; atau

Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Selain itu juga, penghasilan yang dikenakan tarif PPh pasal 23 yang sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 antara lain sebagai berikut.

- a. Dividen
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang,
- c. Royalti,
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh,
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Adapun untuk tarif pengenaan setiap objek berbeda-beda dan dijabarkan sebagai berikut

Tabel 2. 2
Tarif Objek PPh Pasal 23

No	Objek Pajak	Tarif Pajak
1	Dividen	15% X Jumlah Bruto
2	Bunga	15% X Jumlah Bruto
3	Royalti	15% X Jumlah Bruto
4	Hadiah, Penghargaan, Bonus	15% X Jumlah Bruto
5	Sewa	2% X Jumlah Bruto tidak termasuk PPN
6	Imbalan Jasa	2% X Jumlah Bruto tidak termasuk PPN

Sumber: data diolah, 2022.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah mekanisme pemungutan pajak yang dapat dilakukan secara berkala atau melalui mekanisme angsuran. Tujuan dengan adanya pemungutan PPh pasal 25 ini, yaitu untuk meringankan wajib pajak yang terlalu berat jika langsung membayar pajak dalam rentang satu tahun.

Subjek pengenaan PPh pasal 25 ini terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dengan kegiatan usaha, baik itu pedagang maupun penyedia jasa dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. Sementara untuk objek pengenaan PPh pasal 25 yaitu penghasilan dari wajib pajak baik pribadi maupun badan yang berasal dari usaha yang dilakukannya.

Dalam pemungutan PPh pasal 25, terdapat 2 jenis pembayaran angsuran bagi wajib pajak orang pribadi antara lain sebagai berikut.

a) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP-OPPT)

Merupakan wajib pajak yang melakukan usaha penjualan pada bidang baik jenis grosir, maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Pengenaan PPh bagi OPPT, yaitu $0,75\% \times \text{Omzet}$ bulanan pada tiap masing-masing tempat usaha

b) Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP-OPSPT)

WP-OPSPT merupakan wajib pajak sebagai pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. Tarif untuk WP-OPSPT, yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP) \times Tarif PPh pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 Bulan).

Sedangkan untuk penghitungan pembayaran angsuran PPh pasal 25 atas wajib pajak badan, yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP) \times 25%.

Tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh, yaitu:

- a) Rp. 0-Rp. 50.000.000= 5%
- b) Rp. 50.000.000-Rp. 250.000.000= 15%
- c) Rp. 250.000.000-Rp. 500.000.000= 25%
- d) Diatas Rp. 500.000.000= 30%

6. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) (PPh Pasal 4 (2)) adalah pajak atas penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui Peraturan Pemerintah. Dikarenakan mekanismenya PPh pasal 4 ayat (2) yaitu bersifat rampung dengan kata lain pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain tidak dapat digunakan dalam mengkreditkan pajaknya yang terutang oleh Wajib Pajak pada saat melaporkan SPT Tahunan diakhir tahun.

Setiap jenis pajak memiliki objek pengenaan pajaknya masing-masing. Adapun objek pengenaan dari PPh pasal 4 ayat 2 yaitu sebagai berikut.

- a. Bunga deposito dan tabungan
- b. Bunga obligasi dan Surat Utang Negara (SUN)
- c. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- d. Penghasilan berupa hadiah undian
- e. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya
- f. Transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa
- g. Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal
- h. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta
- i. Penghasilan tertentu lainnya

Selain dari objeknya, PPh pasal 4 ayat 2 juga memiliki tarif pajak atas objek pajaknya. Adapun tarif pengenaan pajaknya sebagai berikut.

- a. Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar:
 - 1) 15% (lima belas persen) ditetapkan bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
 - 2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan kesepakatan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- b. Diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:
 - 1) 15% (lima belas persen) ditetapkan bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan

- 2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan kesepakatan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, bukan merupakan bunga berjalan;
- c. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar:
- 1) 15% (lima belas persen) ditetapkan bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
 - 2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan kesepakatan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan
- d. Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:
- 1) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 hingga tahun 2020; dan
 - 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 hingga seterusnya.

Adapun untuk pihak-pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 4 ayat 2, yaitu:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian sebagai agen pembayaran yang ditunjuk
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, sebagai pihak pedagang perantara dan/atau pembeli atau bunga dan diskonto yang diterima.

D. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang melakukan pengenaan tarif pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa di dalam negeri yang dilakukan oleh orang pribadi, badan, maupun pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, karena setiap transaksi yang kita lakukan akan dikenakan tarif pajak ini.

Dasar hukum yang membawahi aturan mengenai PPN ini ialah Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 mengenai Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah. Sampai saat ini aturan mengenai PPN terus mengalami perubahan hingga perubahan terakhir ditetapkan pada Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021. Aturan baru yang diperbarui dalam UU HPP, yaitu mengenai tarif pengenaanya sebesar 11% dan mulai diterapkan sejak 1 April 2022, yang mana tarif awa pengenaan untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Kenaikan tarif PPN menjadi 11% ini disebabkan pemerintah ingin meningkatkan kembali penerimaan negara, karena dampak Pandemi COVID-19 yang membuat pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dan lesu.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung, sehingga pajak ini dapat dialihkan, dibebankan atau ditanggung oleh pihak ketiga, sehingga kewajiban untuk memungut, membayar, dan melapor dapat diserahkan kepada subjek pajak yang terdiri dari:

- a. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
- b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusa kena pajak (PKP).

Selain dari subjeknya, adapun untuk pengenaan objek PPN menurut UU PPN Pasal 4 Ayat (1) sebagai berikut.

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Tarif PPN ini mengenakan untuk hampir semua aktivitas transaksi baik berupa barang maupun jasa. Pengertian dari Barang Kena Pajak (BKP) menurut No. 42 Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang. Melihat dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa semua barang dapat dikenakan pajak, namun nyatanya ada jenis-jenis barang yang dikecualikan dari BKP dan telah diatur oleh Peraturan Pemerintah antara lain sebagai berikut.

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering;
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sedangkan pengertian Jasa Kena Pajak (JKP) ialah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Sama halnya dengan Barang Kena Pajak yang tidak semuanya dikenakan pajak, namun Jasa Kena Pajak juga diberikan pengecualian, yaitu pada Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering.

E. Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 mendefinisikan bahwa Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Adapun untuk Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

Saat ini banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah guna untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Ditegaskan kembali oleh Antasari (dalam Rahma, 2017)) bahwa faktor yang menyebabkan perubahan tersebut ialah:

1. Administrasi Perpajakan

Peran penting dari system administrasi perpajakan sangat diperlukan guna untuk memaksimalkan penerimaan negara. Sistem administrasi yang didesain sangat rumit akan membuat Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, dalam menanggulangi hal tersebut dilakukanlah reformasi perpajakan dengan tujuan dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

2. Perluasan subjek dan objek pajak

Perluasan dari subjek dan objek pajak ini bermaksud untuk meningkatkan penerimaan pajak. Karena, jika objek dan subjeknya diperluas, secara otomatis akan mengenakan pajak pada banyak bidang lainnya, sehingga hal tersebut akan memaksimalkan penerimaan pajak.

3. Peraturan Perpajakan

Agar penerimaan pajak dapat direalisasikan sesuai dengan potensinya, pemungutan pajak merupakan kebijakan yang hal yang harus ditempuh. Melalui kebijakan ini, penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat, sementara subjek pajak maupun objek pajaknya tetap konstan.

Karena perubahan dilakukan dengan tujuan agar memaksimalkan penerimaan negara, maka diperlukannya pengelolaan penerimaan yang baik. Oleh karena itu ditegaskan oleh Hutagol (dalam Anis, 2016) terdapat dua alasan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan penerimaan pajak, yaitu:

- a. Penerimaan pajak bukanlah sebuah utang, sehingga tidak ada kewajiban dalam melunasi pokok utang atau bunga.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat diiperoleh secara terus menerus, sehingga harus dilakukannya perkemangan secara optimal sesuai dengan kebutuhan Pemerintah dan kondisi masyarakat.

F. Hasil Penelitian yang Sesuai Sebagai Rujukan Penelitian

Menggunakan penelitian terdahulu sangat membantu dalam mengetahui bagaimana metode penelitian dan juga hasil-hasil yang telah ditemukan dari penelitian tersebut. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menulis atau menganalisis suatu penelitian. Selain itu juga, dengan menggunakan penelitian terdahulu dapat menjadi tolak ukur dalam mendeteksi apakah langkah yang dilakukan penulis sudah benar atau salah. Untuk itu berikut penulis jabarkan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Tabel 2. 3
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Pembahasan
1	Prayudi & Sejati (2019)	Rasio Jumlah Realisasi Penerimaan PPN Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Pada KPP Pratama Sukabumi).	Realisasi Penerimaan PPN, Realisasi penerimaan Pajak.		Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini ialah didapatkan hasil bahwa selama tahun 2012-2016 hanya tahun 2012 saja yang dapat mencapai rencana penerimaan pajak. Tidak tercapainya rencana penerimaan pajak tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi mengenai aturan-aturan baru perpajakan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Pembahasan
					Dan didapatkan hasil bahwa selama 2012-2016, kontribusi PPN terhadap penerimaan negara sebesar 28,99%.
2	Widyawati dkk. (2020)	Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan (Tahun 2016-2018).	Penerimaan PPN,	Metode kualitatif	Hasil penelitiannya menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) tahun 2016-2018 selalu mengalami peningkatan. Meskipun angka realisasi yang dapat mencapai target hanya pada tahun 2017, dengan persentase 101,10% dari total target, dan pencapaian target pada tahun 2017 menghasilkan peningkatan target pada tahun 2018. Kendala yang telah diatasi telah diatasi dengan upaya yang baik oleh KPP Pratama lamongan.
3	Suryadi, D. (2019)	Analisis Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	Penerimaan Pajak, dan Target penerimaan pajak	Melakukan data perbandingan untuk setiap tahun, studi sastra bersumber pada beberapa literatur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan tahun 2013 sebesar 53,21%, pada tahun 2014 naik menjadi 57,61%, pada Tahun 2015 kembali


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Pembahasan
					<p>meningkat sebesar 69,14%, tahun 2016 kembali meningkat sebesar 73,60% dan tahun 2017 peningkatannya cukup signifikan karena tingkat kepatuhan mencapai 90,64%. Dilihat dari sisi prestasi dibandingkan dengan Target penerimaan pajak penghasilan Tingkat pencapaiannya bisa dikatakan naik turun. Tapi dilihat dari jumlahnya penerimaan pajak penghasilan tahun 2013-2017, cenderung meningkat</p>
4	Suryadi & Subardjo (2019)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak.	Kuantitatif	<p>bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan negara. Sehingga dengan kata lain, kontribusi dari kepatuhan wajib pajak badan juga memberikan gambaran tentang penerimaan negara. Artinya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan akan membuat penerimaan pajak pada KPP ini menjadi meningkat secara</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Pembahasan
					signifikan dan mencapai rencana penerimaan pajak.
5	Safitri (2020)	Analisis penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah (Tahun 2018-2020)	Penerimaan PPN, Tingkat kepatuhan, Penyerahan & perolehan PKP, serta pemeriksaan pajak	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan, penyerahan, perolehan kena pajak dalam negeri, ekspor, impor, restitusi ppn, pemeriksaan pajak, wabah covid-19 termasuk penyebab penerimaan pajak pertambahan nilai tidak mencapai target yang diharapkan oleh pihak kantor pelayanan pajak pratama Medan Petisah. Serta berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kantor pelayanan pajak pratama medan petisah dalam menghadapi kendala (penyebab) tidak mencapainya target raelisasi penerimaan pajak pertambahan nilai.

Sumber: data diolah (2022)

G. Kerangka Analisis

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan serta diuraikan diatas, maka kerangka analisis akan digambar sesuai dengan gambar yang dibawah ini sebagai berikut.



Sumber: data diolah (2022)